

**RANCANGAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR ... TAHUN ...**  
**TENTANG**  
**TATA CARA INTERSEPSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi.

**Mengingat** :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA INTERSEPSI.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, mengetahui, merekam, membelokkan, menghambat, dan/atau mencatat transmisi suatu Komunikasi Elektronik terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dan bukan merupakan informasi publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi, termasuk kegiatan permintaan dan pemberian Rekaman Informasi.
2. Rekaman Informasi adalah rekaman yang memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada data suara, teks, gambar, dan video.
3. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
7. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, masyarakat, pemerintah, atau yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik dan/atau memberikan layanan Sistem Elektronik, termasuk layanan komunikasi, baik sendiri maupun bersama-sama, untuk keperluan sendiri atau keperluan pihak lain, baik sebagai sistem informasi maupun sebagai sistem komunikasi, sesuai dengan fungsi dan perannya.
8. Aparat Penegak Hukum adalah aparat dari instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan Intersepsi atau penyadapan berdasarkan undang-undang, yang ditugasi secara tertulis.
9. Retensi Data adalah penyimpanan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam bentuk Rekaman Informasi demi kepentingan pertanggungjawaban hukum selama jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Enkripsi adalah serangkaian perangkat atau prosedur untuk mengacak dan/atau menyusun kembali suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar suatu Informasi tidak dapat dibaca oleh Orang yang tidak berhak.
11. Identifikasi Sasaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum untuk menandai identitas pengguna yang diduga terlibat tindak pidana.
12. Pusat Pemantauan (*monitoring center*) adalah fasilitas yang digunakan oleh Aparat Penegak Hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses Intersepsi sesuai dengan Prosedur Pengoperasian Standar.
13. Prosedur Pengoperasian Standar, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah seperangkat aturan yang bersifat baku yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan Intersepsi.
14. Pusat Intersepsi Nasional adalah lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah yang berfungsi sebagai gerbang terpadu yang melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan pelayanan terhadap proses Intersepsi agar proses Intersepsi berjalan sebagaimana mestinya.
15. Perangkat Antarmuka (*interface device*) adalah perangkat elektronik yang berfungsi menghubungkan dua Sistem Elektronik atau lebih yang melaksanakan pertukaran data.
16. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Pemerintah ini adalah untuk Intersepsi dalam rangka penegakan hukum.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN INTERSEPSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Syarat-syarat Intersepsi adalah:
  - a. dilakukan untuk tindak pidana tertentu atau tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih;
  - b. telah memperoleh bukti permulaan yang cukup;
  - c. diajukan secara tertulis atau elektronik oleh pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau **pimpinan instansi penegak hukum lainnya** yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;
  - d. **telah memperoleh penetapan Ketua Pengadilan Negeri;**
  - e. dilakukan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang setiap 12 (dua belas) bulan sesuai dengan keperluan; dan
  - f. sesuai dengan persyaratan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Permintaan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan Intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dilakukan dengan menyampaikan berkas:

- a. surat perintah kepada penegak hukum yang bersangkutan;
  - b. identifikasi sasaran;
  - c. pasal tindak pidana yang disangkakan;
  - d. tujuan dan alasan dilakukannya Intersepsi;
  - e. substansi informasi yang dicari; dan
  - f. jangka waktu Intersepsi.
- (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sesudah permintaan diterima oleh Pengadilan Negeri.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN INTERSEPSI**

##### **Pasal 4**

- (1) Permintaan pelaksanaan Intersepsi disampaikan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik melalui Pusat Intersepsi Nasional secara tertulis dan/atau secara elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Teknis operasional pelaksanaan Intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pusat Intersepsi Nasional.

##### **Pasal 5**

- (1) Permintaan pelaksanaan Intersepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berisi identifikasi sasaran dan jangka waktu Intersepsi dengan dilampiri berkas yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyampaikan hasil Intersepsi Rekaman Informasi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diterima.
- (3) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memenuhi permintaan pelaksanaan Intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diterima.
- (4) Dalam hal permintaan Intersepsi secara teknis tidak dapat dilaksanakan, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis dan/atau elektronik kepada instansi Aparat Penegak Hukum yang melakukan permintaan Intersepsi melalui Pusat Intersepsi Nasional.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak secara teknis proses Intersepsi tidak dapat dilaksanakan.
- (6) Hasil Intersepsi Rekaman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara rahasia kepada Aparat Penegak Hukum yang melakukan permintaan Intersepsi melalui Pusat Intersepsi Nasional.

## **Pasal 6**

Intersepsi dilaksanakan berdasarkan **PPS** yang ditetapkan oleh Instansi Aparat Penegak Hukum dan diketahui oleh Menteri sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

## **BAB IV**

### **ALAT DAN PERANGKAT INTERSEPSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Alat dan perangkat Intersepsi meliputi:
  - a. Perangkat Antarmuka;
  - b. perangkat mediasi;
  - c. Pusat Pemantauan; dan
  - d. sarana dan prasarana transmisi penghubung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar spesifikasi teknis alat, perangkat, dan penyelenggaraan Intersepsi diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Pasal 8**

- (1) Alat dan perangkat Intersepsi yang digunakan oleh Aparat Penegak Hukum harus disertifikasi.
- (2) Alat dan Perangkat Intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpasang dan terhubung dengan Pusat Intersepsi Nasional serta telah memenuhi uji laik operasi dan berfungsi sesuai dengan tujuan peruntukannya.
- (3) Aparat Penegak Hukum harus menjamin kendali dan keamanan alat dan perangkat Intersepsi yang berada di bawah kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan dan kelancaran proses Intersepsi melalui Sistem Elektronik yang dikelolanya.
- (2) Dalam melaksanakan Intersepsi, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:
  - a. menjamin ketersambungan sarana Antarmuka Intersepsi ke Pusat Pemantauan melalui Pusat Intersepsi Nasional; dan
  - b. menjaga dan memelihara alat dan perangkat Intersepsi, termasuk Perangkat Antarmuka dan fungsi mediasi Intersepsi yang berada di bawah kendali Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut.

- (3) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjamin bahwa kompatibilitas dan interoperabilitas dengan sistem Pusat Intersepsi Nasional dan Pusat Pemantauan terpenuhi dengan baik.
- (4) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan bantuan informasi teknis yang diperlukan oleh Aparat Penegak Hukum dan Pusat Intersepsi Nasional, termasuk standar teknik, konfigurasi, dan kemampuan Perangkat Antarmuka milik Penyelenggara Sistem Elektronik yang disiapkan untuk disambungkan dengan sistem Pusat Pemantauan melalui Pusat Intersepsi Nasional.
- (5) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memperoleh persetujuan Pusat Intersepsi Nasional sebelum dilakukan penambahan atau perubahan konfigurasi dan/atau spesifikasi Sistem Elektronik yang dapat mempengaruhi proses Intersepsi.
- (6) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyimpan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tentang pemakaian jasa komunikasi untuk kepentingan pembuktian dalam jangka waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan.
- (7) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib membuka Enkripsi atas permintaan Intersepsi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

## **BAB VI**

### **PUSAT INTERSEPSI NASIONAL**

#### **Pasal 10**

- (1) Intersepsi dilaksanakan melalui lembaga mediasi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian Intersepsi.
- (2) Penyelenggaraan mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Intersepsi Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pusat Intersepsi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. menetapkan standar teknis yang digunakan dan prosedur mekanisme kerja Intersepsi;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana bagi interkoneksi di antara para pihak dalam mendukung proses Intersepsi;
  - c. menyediakan infrastruktur untuk mendukung interkoneksi di antara para pihak dalam proses Intersepsi;
  - d. memberikan layanan administrasi;
  - e. memastikan ketersambungan sistem Intersepsi antara Aparat Penegak Hukum dan Penyelenggara Sistem Elektronik;
  - f. memastikan berfungsinya intermediasi yang berkaitan dengan proses Intersepsi;
  - g. memberikan layanan teknis bagi para pihak yang terlibat dalam proses Intersepsi; dan
  - h. melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Pusat Intersepsi Nasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas Intersepsi Nasional.

## **BAB VII**

### **DEWAN PENGAWAS INTERSEPSI NASIONAL**

#### **Pasal 11**

- (1) Dewan Pengawas Intersepsi Nasional beranggotakan Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan pimpinan instansi lainnya yang berwenang melakukan Intersepsi.
- (2) Dewan Pengawas Intersepsi Nasional diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Intersepsi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim audit.

#### **Pasal 12**

- (1) Tim audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. memeriksa pelaksanaan PPS yang telah ditetapkan;
  - b. memeriksa kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menjalankan kewajibannya; dan
  - c. melakukan tugas-tugas lain sesuai dengan penugasan dari Dewan Pengawas Intersepsi Nasional.
- (2) Keanggotaan tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan dari:
  - a. instansi yang berwenang melakukan Intersepsi;
  - b. Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
  - c. instansi yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata cara, dan mekanisme pelaksanaan tugas tim audit diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB VIII**

### **HASIL INTERSEPSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Hasil Intersepsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini bersifat rahasia.
- (2) Penggunaan hasil Intersepsi oleh Aparat Penegak Hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan relevan sesuai dengan kepentingan pembuktian.
- (3) Hasil Intersepsi yang tidak berkaitan dengan kepentingan pembuktian harus dimusnahkan.

## **BAB IX**

### **BIAYA**

#### **Pasal 14**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (2) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d dibebankan kepada Instansi Aparat Penegak Hukum yang bersangkutan.
- (3) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Pusat Intersepsi Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Menteri.

## **BAB X**

### **LARANGAN DAN SANKSI**

#### **Bagian Kesatu Larangan**

##### **Pasal 15**

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik, Aparat Penegak Hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan Intersepsi dilarang membocorkan rahasia dan/atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain yang tidak berwenang, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik, Aparat Penegak Hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan Intersepsi dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, memperdagangkan, mengalihkan, dan/atau menyebarkan Alat dan Perangkat Intersepsi kepada pihak lain yang tidak berwenang.

#### **Bagian Kedua Sanksi**

##### **Pasal 16**

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 9; dan Pasal 15 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pemberhentian sementara;
  - d. tidak diberikan perpanjangan izin; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

### **Pasal 17**

- (1) Aparat Penegak Hukum yang mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memberitahukan kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya pelanggaran tersebut.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan dari Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari, Menteri memeriksa kebenaran pemberitahuan tersebut.
- (3) Jika berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri menilai bahwa pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar, Menteri mengenakan sanksi teguran tertulis pertama.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Penyelenggara Sistem Elektronik mengabaikan sanksi teguran tertulis pertama, Menteri mengenakan sanksi teguran tertulis kedua dengan penetapan denda administratif sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Penyelenggara Sistem Elektronik tetap mengabaikan sanksi teguran tertulis kedua dan/atau tidak membayar denda administratif, Menteri mengenakan sanksi teguran tertulis ketiga dan menghentikan sementara kegiatan Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penghentian sementara kegiatan Penyelenggara Sistem Elektronik tetap mengabaikan sanksi teguran tertulis ketiga dan tidak membayar denda administratif, Menteri tidak memberikan perpanjangan izin atau mencabut izin yang dimiliki Penyelenggara Sistem Elektronik.

### **Pasal 18**

Atas permintaan Jaksa Agung, dalam keadaan yang penting dan mendesak serta untuk melindungi kepentingan umum, Menteri dapat langsung menghentikan sementara kegiatan Penyelenggara Sistem Elektronik atau mencabut izin yang dimiliki Penyelenggara Sistem Elektronik.

### **Pasal 19**

- (1) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) harus dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan denda administratif diterima oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung kepada kas negara.

### **Pasal 20**

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pusat Intersepsi Nasional beserta kelengkapannya harus sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Sebelum Pusat Intersepsi Nasional terbentuk, Menteri dapat membentuk tim audit yang bersifat sementara.
- (3) Sepanjang Pusat Intersepsi Nasional belum terbentuk, pengajuan permintaan Intersepsi oleh Aparat Penegak Hukum dilakukan sesuai dengan PPS.
- (4) PPS yang dibuat oleh Aparat Penegak Hukum harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Dalam hal belum terbentuk Pusat Intersepsi Nasional atau karena keterbatasan jangkauan Pusat Intersepsi Nasional, permintaan Intersepsi dapat diajukan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (6) Dalam hal telah terbentuk Pusat Intersepsi Nasional, Intersepsi dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum melalui Pusat Intersepsi Nasional.
- (7) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyiapkan alat dan perangkat Intersepsi untuk mendukung fungsi Intersepsi sesuai dengan daya jangkau dan layanan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 23**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN [...] NOMOR

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR ... TAHUN ....**  
**TENTANG**  
**TATA CARA INTERSEPSI**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Selanjutnya, Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat, termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau atas perintah kekuasaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 12 disebutkan tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap Orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau terhadap pelanggaran seperti ini.

Beberapa instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi juga menetapkan hal-hal berikut.

1. Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri urusan pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan diri dan nama baiknya.
2. Pasal 50 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi (*United Nations Convention against Corruption*) pada pokoknya menyatakan bahwa apabila dirasakan perlu dan dimungkinkan berdasarkan prinsip dasar sistem hukum negara yang bersangkutan yang sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam hukum negaranya, pejabat yang berwenang dapat melakukan

pengawasan lalu lintas komunikasi dengan menggunakan teknik penyidikan yang khusus, seperti pemantauan secara elektronik atau dalam bentuk operasi penyamaran di dalam teritorinya untuk keperluan sah-tidaknya (admisibilitas) alat bukti di pengadilan.

3. Lebih lanjut, Pasal 4 Pedoman Perilaku Aparat Penegak Hukum yang telah diadopsi oleh resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tanggal 17 Desember 1979 menyebutkan bahwa hal yang bersifat rahasia dalam kewenangan aparat penegak hukum harus dijaga kerahasiaannya, kecuali hanya untuk kepentingan peradilan.
4. Angka 15 Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang disahkan oleh resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985 juga menyatakan bahwa peradilan harus diikat oleh kerahasiaan profesi mengenai pertimbangan peradilan dan informasi rahasia yang diperoleh dalam melaksanakan kewenangan peradilan, selain yang dipaparkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan peradilan tidak boleh dipaksa untuk membuka kerahasiaan tersebut di muka umum.

Seiring dengan konvergensi telematika, penyalahgunaan Sistem Elektronik makin marak sehingga selain adanya perumusan ketentuan pidana, sebenarnya diperlukan juga suatu penerapan tata kelola yang baik untuk mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan Sistem Elektronik untuk perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Salah satu penerapan tata kelola yang baik ialah dengan mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam memberikan akses kepada Jaringan Sistem Elektronik untuk memperoleh bukti yang diperlukan dalam proses penegakan hukum.

Sehubungan dengan itu, kewajiban melakukan penyimpanan informasi, baik berupa Arsip maupun dokumen perusahaan, Penyelenggara Sistem Elektronik juga harus menyimpan informasi dengan baik, tidak hanya untuk kepentingan pertanggungjawaban dan pembuktian kepada pengguna dan pihak ketiga, tetapi juga untuk kepentingan penegakan hukum atas suatu tindak pidana. Oleh karena itu, penyelenggara harus menyimpan informasi tersebut sesuai dengan jangka waktu penyimpanan yang ditentukan. Kelalaian terhadap hal itu akan mengakibatkan penyelenggara dapat dianggap turut serta atau membantu menghilangkan barang bukti dan/atau alat bukti sehingga berpotensi adanya penyertaan (*deelneming*) dalam suatu tindak pidana.

Dalam melakukan investigasi untuk penegakan hukum, Aparat Penegak Hukum dapat melakukan upaya pengeledahan dan penyitaan (*search and seizure*) untuk memperoleh bukti digital berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dibutuhkan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana dan menemukan siapa pelaku tindak pidana. Pencarian atau perolehan bukti tersebut dapat dilakukan baik secara tepat waktu (*real-time*) dengan sarana secara terhubung (*online*) maupun dengan dasar adanya suatu permintaan untuk pengamanan data (*preserved*).

Untuk kepentingan penegakan hukum, Aparat Penegak Hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang memerlukan kerja sama semua pihak, baik pengguna maupun Penyelenggara Sistem Elektronik, untuk memberikan akses dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Guna memperoleh bukti yang cukup, Aparat Penegak Hukum dapat melakukan Intersepsi kepada suatu Sistem Elektronik. Namun, hal tersebut tetap harus dilakukan berdasarkan hukum yang memberikan kepastian hukum dalam perlindungan hak asasi manusia khususnya privasi setiap Orang yang melakukan komunikasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Intersepsi sebagai tindakan yang terkait dengan penyidikan harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap perlindungan privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demi kepentingan perlindungan privasi, Intersepsi pada prinsipnya merupakan upaya terakhir dalam mencari bukti terjadinya suatu tindak pidana sehingga harus jelas alasan dan tujuan Intersepsi, serta harus dilakukan secara proporsional dan hanya untuk jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan konsepsi hukum pidana universal, dalam setiap upaya penegakan hukum harus melibatkan peranan pihak judicial. Demikian pula dalam proses Intersepsi terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus mendapatkan izin ketua pengadilan negeri, kecuali salah satu pihak yang diintersepsi mengizinkan.

Beberapa undang-undang memberikan kewenangan kepada Aparat Penegak Hukum untuk melakukan Intersepsi atau penyadapan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selama ini dalam melakukan Intersepsi, Aparat Penegak Hukum meminta langsung kepada masing-masing Penyelenggara Sistem Elektronik. Hal ini dinilai kurang efektif dan kurang efisien, dari segi perlindungan terhadap hak pribadi masyarakat; segi dana yang harus dikeluarkan oleh Aparat Penegak Hukum dan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menyediakan sarana dan prasarana Intersepsi; maupun dari segi sumber daya manusia.

Oleh karena itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah membentuk Pusat Intersepsi Nasional untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap proses Intersepsi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. Pusat Intersepsi Nasional merupakan perantara (*gateway*) antara Aparat Penegak Hukum dengan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dengan demikian, Aparat Penegak Hukum tidak lagi meminta langsung kepada Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melakukan Intersepsi, tetapi melalui Pusat Intersepsi Nasional. Dengan mekanisme ini, hak pribadi individu yang melakukan komunikasi lebih terlindungi. Selain itu, dengan adanya pengawasan dan kontrol tersebut, penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah. Penyelenggara Sistem Elektronik tidak terbebani oleh kewajiban menyediakan Alat dan Perangkat Intersepsi yang sesuai dengan Alat dan Perangkat Intersepsi yang dimiliki setiap Aparat Penegak Hukum.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” ialah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Aparat Penegak Hukum untuk melakukan Intersepsi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Syarat-syarat perpanjangan masa Intersepsi sama dengan syarat-syarat pengajuan permintaan Intersepsi.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Ayat (1)

Permintaan tertulis diajukan untuk permintaan Rekaman Informasi (*call data record*). Apabila permintaan tidak dapat dipenuhi, pemberitahuan mengenai hal tersebut disampaikan secara tertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekaman Informasi dalam konteks ini meliputi data yang berbentuk data simpanan (*stored data*) dan data komunikasi (*communication data*).

Data simpanan berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tersimpan secara permanen baik yang terhubung dengan

sistem utama (*on-line*) maupun yang terpisah dari ketersambungan dengan sistem utama (*off-line*) dalam suatu media penyimpanan sekunder.

Data komunikasi berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang menjelaskan keberlangsungan proses komunikasi, yang meliputi, antara lain (i) informasi tentang data perlintasan (*traffic data*), (ii) informasi tentang detail Layanan Komunikasi Elektronik yang digunakan (*service in use information*), dan (iii) informasi tentang pengguna layanan (*subscriber information*).

Data perlintasan (*traffic data*) berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menjelaskan proses komunikasi elektronik, yang meliputi, antara lain informasi tentang identifikasi pengirim dan penerima lokasi komunikasi, asal komunikasi, tujuan, rute, waktu, tanggal, ukuran, durasi, dan jenis dari layanan utama komunikasi.

Data layanan komunikasi (*service in use information*) berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang menjelaskan detail jenis layanan komunikasi yang digunakan, yang meliputi, antara lain, nomor yang digunakan, jenis layanan yang digunakan, durasi atau waktu penggunaan layanan, dan waktu terputusnya serta tersambungannya kembali koneksi layanan.

Data pengguna layanan (*subscriber information*) berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang menjelaskan detail pengguna layanan, antara lain, informasi tentang identitas subjek hukum, alamat, dan rincian tagihan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

## **Pasal 6**

Yang dimaksud dengan “berdasarkan Prosedur Pengoperasian Standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia” ialah mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **Pasal 7**

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Alat dan Perangkat” dalam ayat ini meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat lainnya.

Perangkat Antarmuka meliputi perangkat keras dan perangkat lunak.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 8**

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sertifikasi” ialah pendaftaran Alat dan perangkat Intersepsi serta uji coba yang menyatakan bahwa alat dan perangkat tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Alat dan perangkat Intersepsi telah memenuhi uji laik operasi” ialah Alat dan perangkat Intersepsi tersebut telah terpasang/terinstalasi dengan baik dan telah diuji sesuai dengan keberadaan Sistem Elektronik dan terbukti bekerja sebagaimana mestinya.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 9**

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud “kompatibilitas” adalah kesesuaian sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik yang lainnya.

Yang dimaksud dengan “Interoperabilitas” ialah kemampuan dari penyelenggara sistem elektronik yang berbeda beda untuk dapat bekerja sama secara terpadu. Untuk dapat terjadinya interoperabilitas diperlukan kesepakatan pihak pihak yang terlibat untuk menggunakan standar/acuan yang telah ditetapkan yang didukung dengan keseragaman prosedur dan mekanisme kerja.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penggunaan hasil intersepsi secara proporsional” ialah penggunaan informasi sesuai dengan lingkup tindak pidana yang dijadikan dasar permintaan untuk melakukan Intersepsi.

Yang dimaksud dengan “penggunaan hasil intersepsi secara relevan” ialah penggunaan informasi sesuai dengan keterkaitan tindak pidana yang digunakan sebagai dasar permintaan untuk melakukan Intersepsi.

Ayat (3)

Tata cara pemusnahan hasil Intersepsi yang tidak terpakai diatur oleh masing-masing instansi penegak hukum dengan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan informasi dan *waste management*.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberhentian sementara” ialah setiap tindakan yang mengakibatkan Sistem Elektronik tidak dapat diakses oleh publik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan membekukan nama domain dan melakukan tindakan *blocking* atau *filtering*.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**  
Cukup jelas

**Pasal 19**  
Cukup jelas

**Pasal 20**  
Cukup jelas.

**Pasal 21**  
Cukup jelas.

**Pasal 22**  
Cukup jelas.

**Pasal 23**  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....